

**SKRIPSI**

**BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

**FRISLYA AULIANI PUTRI**

**1910211320102**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**

**BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

**FRISLYA AULIANI PUTRI**

**1910211320102**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM  
PERSFEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**FRISLYA AULIANI PUTRI**

**1910211320102**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA


Diajukan oleh

**FRISLYA AULIANI PUTRI**  
NIM. 1910211320102

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari kamis tanggal 30 Maret 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping




**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19750211 1 99903 2 001



**Indah Ramadhany, S.H., M.H**  
NIP. 198007202 00604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM  
PERFEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**FRISLYA AULIANI PUTRI**

**NIM. 1910211320102**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 180 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 05 APR 2023

**Disahkan  
Dekan,**



**Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## SUSUNANA PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 30 Maret 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 372/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frislya Auliani Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320102  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 april 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi

Menyatakan dengan sebenarnya , bahwa skripsi saya yang berjudul :

### “ BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Frislya Auliani Putri

NIM.1910211320102

## **MOTO**

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

( **Hadist Riwayat Bukhari**)

Jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik

(**Steve Jobs**)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Muhammad Soebhan Syuaib (almarhum)** dan **Sri Yasmini**, yang telah melaahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

**Kakak tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta Muhammad Friscal Akbar, S.H. atas dorongan, motivasi, bantuan dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kakanda amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk selalu untuk kita.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu Dr.Hj.Noor Hafidah,S.H.,M.Hum. dan ibu Indah Ramadhany, S.H.,M.H. Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Frislya Auliani Putri, Maret 2023. **BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.** Skirpsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman. Pembimbing Ketua Dr. Hj.Noor Hafidah, S.H.,M.Hum. dan Pembimbing Pendamping Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum. Dapat diketahui bahwa kepastian hukum merupakan asas yang sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian mensyaratkan bahwa hukum dibuat secara pasti dan dalam bentuk tertulis.

Hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat bagaimana tertib hukum dijalankan. KUHAP mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana yakni mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pembuktian, dan putusan pengadilan serta upaya hukum dan eksekusi putusan. Saat ditemukannya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, maka tahap pertama adalah dilakukannya penyelidikan oleh kepolisian. Setelah dilakukannya proses penyelidikan apabila benar bahwa peristiwa tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka tahap kedua adalah dilakukannya penyidikan oleh pihak kepolisian maupun penyidik dari instansi pemerintah lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam tahap

penyidikan tersebut apabila penyidik mendapatkan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menentukan seseorang yang ditetapkan oleh sebagai pelaku kriminal atau tindak pidana atau disebut sebagai tersangka.

Penetapan tersangka memang merupakan salah satu obyek praperadilan, walaupun sebelumnya dalam ketentuan KUHAP hal tersebut tidak dapat dijadikan obyek praperadilan. Tetapi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi salah satu obyek dalam praperadilan. Maka status tersangka tersebut kemudian dapat dijadikan obyek praperadilan. Memang hal tersebut memberikan sedikit kepastian hukum kepada tersangka untuk mengajukan praperadilan terhadap status tersangkanya, tetapi masalah kemudian yang dapat timbul jika praperadilan yang diajukan oleh tersangka di tolak oleh majelis praperadilan. Konsekwensinya adalah status tersangkanya tetap melekat pada diri tersangka. Jika kemudian hal tersebut terjadi maka proses penyidikan terhadap tersangka akan berjalan kembali.

Frislya Auliani Putri, Maret 2023. **BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman. Pembimbing Ketua Dr. Hj.Noor Hafidah, S.H.,M.Hum. dan Pembimbing Pendamping Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep pengaturan apakah KUHAP sudah mengatur tentang batas waktu seseorang menjadi tersangka dan untuk memahami urgensi bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang status tersangka masih melekat dalam dirinya. bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hukum acara pidana di Indonesia. Namun kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap penyidik memberi keleluasaan kewenangan kepada penyidik, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu suatu prosedur untuk mendapatkan pengetahuan melalui sisi normatifnya guna mencari tahu bagaimana batas waktu status tersangka dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia

Hasil dari penelitian ini bertujuan agar mengetahui batas waktu status tersangka dalam perspektif hukum acara pidana, agar kedepannya masyarakat dan aparat tau Sebelum seseorang terdakwa divonis bersalah dan menjadi terpidana, hak-haknya untuk diperiksa dengan kehadirannya di setiap persidangan adalah wajib dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

mempunyai hak dan kewajiban (subyek hukum).

Status tersangka tidak dibatasi waktu seberapa lama seseorang menjadi tersangka tergantung dari berapa lama proses penyidikan berlangsung. Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, seseorang tidak lagi menyanggah status tersangka jika terhadap perkaranya dilakukan penghentian penyidikan.

Adapun alasan pemberlakuan SP3, dalam penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

**Kata kunci : Batas waktu, Tersangka, Hukum Acara Pidana**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta sholawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan semesta Nabi besar Muhammad SAW dengan keindahan ajaran dan ilmu yang disebarkan.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini diberi judul

**“ BATAS WAKTU STATUS TERSANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA” .**

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H . sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. sebagai ketua pk.hukum acara sekaligus sebagai pembimbing ketua dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah dengan sabar mengarahkan penulis serta memberikan arahan, nasihat kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan terima kasih selalu meluangkan waktunya.

3. Indah Ramadhany, S.H.,M.H. sebagai pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang berkesan bagi penulis;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang berkesan bagi penulis;
6. Seluruh Staf Akademik , Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu selama proses perkuliahan;
7. Terima kasih kepada ibu saya Sri Yasmini, S.Pd yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat dan kesabaran untuk saya serta terima kasih kepada kaka saya Muhammad Friscal Akbar,S.H yang selalu sabar dan sudah banyak membantu dalam proses perkuliahan saya.
8. Saya berharap ayah saya Muhammad Soebhan, S.E. (Alm) bangga melihat putri kesayangannya bisa mencapai cita-citanya dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi orang banyak.
9. Terima kasih kepada pasangan saya Satrio Wijaya Purnomo, S.AP yang selalu ada dan selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. kepada teman-teman jamet tercinta saya Sarah Evayanti, S.H , Fajriani Nikmah, S.H , Iswi Noorhasiwi Sofia, S.H , Rinanda Nabilah, Ellen Triani Carter , Rahma Assyifa Sahda, Terimakasih sudah selalu memberikan semangat, terimakasih sudah saling suport dan saling membantu selama perkuliahan sampai saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat tercinta saya yusna, amau, uyuy, indah, najma, lina, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Sahabat sedari kecil saya rani, dhira dan alya semoga kita bisa menjadi orang yang berguna dan bisa membanggakan kedua orang tua kita
13. Terima kasih kepada teman-teman bekawan, ka yosi, oday, rezy, lina, ka ozan dan iyo yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat.
14. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan akan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam skripsi ini, begitu pula dalam penulisannya. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendampingi penulis dalam proses penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Aamiin

Banjarmasin,...maret 2023

Frislya Auliani Putri

NIM. 1910211320102



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT .....	ivii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNANA PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNTAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PEREMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Keaslian Penulisan .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Hukum Acara Pidana .....	16
B. Tujuan Hukum Acara Pidana .....	17
C. Fungsi Hukum Acara Pidana .....	18

D. Penyidikan.....	20
E. Tersangka .....	21
F. Asas-Asas Hukum.....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Apakah KUHAP mengatur tentang batas waktu seseorang menjadi tersangka?.....	26
B. Akibat Hukum Bagi Seseorang Yang Status Tersangkanya Tetap Melekat .....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. SIMPULAN .....	41
B. SARAN .....	42

**DAFTAR PUSTAKA  
DIWAYAT HIDUP**

